

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 2, Juni 2025

DINAMIKA OVERCROWDING PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN DAMPAK PADA PEMBINAAN

Sigit Trisatya Sitepu¹, Rahmayanti², Tasya Feronica Siregar³, M. Agung Hidayah Nst⁴,
Muhammad Zidan Alfalah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

andre8sitepu@gmail.com¹, rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id²,

tasyaferonica33@gmail.com³, agunghidayah667@gmail.com⁴, zidanalfalah86@gmail.com⁵

Abstrak

Di hampir semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia, kepadatan penghuni adalah masalah yang terus-menerus dan semakin sulit untuk diatasi. Melalui penggunaan alat analisis termasuk tinjauan pustaka yang dipadukan dengan observasi lapangan dan wawancara, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut penelitian ini, kepadatan penghuni disebabkan oleh sejumlah masalah, termasuk kriminalisasi berlebihan, masalah kebijakan penahanan, dan kurangnya alternatif untuk hukuman penjara. Penurunan kesejahteraan fisik dan mental narapidana, prevalensi tinggi kekerasan seksual di lembaga pemasyarakatan, tingkat bunuh diri narapidana yang tinggi, dan peningkatan pendanaan pemerintah untuk lembaga pemasyarakatan adalah semua konsekuensi dari kasus overkapasitas di sebagian besar pusat penahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Menurut penelitian tentang dampak overkapasitas di Indonesia, program pemulihan non-penjara seperti koreksi berbasis komunitas atau penjara terbuka dengan pelatihan vokasional untuk memaksimalkan fungsi asimilasi dapat diterapkan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah ini.

Kata Kunci: Overcrowding, Pembinaan, Lembaga Permasarakatan

Abstract

Overcrowding in correctional facilities remains a persistent and increasingly complex issue across nearly all penitentiary institutions in Indonesia. This study employs a qualitative descriptive approach, utilizing analytical tools such as literature review, field observations, and interviews. The findings indicate that prison overcrowding is driven by multiple factors, including excessive criminalization, shortcomings in detention policies, and the limited availability of alternatives to incarceration. The implications of overcapacity are far-reaching, encompassing the deterioration of inmates' physical and mental well-being, the high prevalence of sexual violence within correctional institutions, elevated suicide rates among prisoners, and the escalation of government expenditure on correctional infrastructure. Based on an analysis of the impacts of overcapacity, this study suggests that non-custodial rehabilitation programs—such as community-based corrections or open prisons integrated with vocational training—may serve as viable strategies to enhance the rehabilitative function

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 2, Juni 2025

of the correctional system and mitigate overcrowding.

Keywords: Overcrowding, Guidance, Correctional Institutions

PENDAHULUAN

Kebijakan sangat penting untuk memaksimalkan kinerja suatu institusi. Fasilitas pemasarakatan tidak akan memiliki dampak yang diharapkan terhadap rehabilitasi atau prosedur perbaikan jika pemerintah tidak menerapkan langkah-langkah signifikan. Tindakan pemerintah hingga saat ini sebagian besar terdiri dari penulisan undang-undang, yang belum disahkan karena undang-undang yang sudah ada belum mendapatkan perhatian yang cukup. Hal ini terjadi sebagai akibat dari terus diabaikannya kesejahteraan narapidana di fasilitas pemasarakatan. Namun, karena sulit bagi pemerintah untuk memberikan atau menanamkan kepercayaan pada keberhasilan program-program alternatif ini, penggunaan sanksi non-penjara atau hukuman alternatif sebagai alternatif terhadap penahanan, baik di lembaga pemasarakatan maupun pusat-pusat penahanan, masih dianggap belum siap untuk diterapkan. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa pemerintah, yang merupakan komponen masyarakat, masih ragu untuk mempertimbangkan sanksi-sanksi lain ini sebagai cara untuk mengurangi overcrowding yang ada di hampir semua fasilitas penahanan dan lembaga pemasarakatan di Indonesia.

Di sebagian besar penjara dan lembaga pemasarakatan di seluruh dunia, masalah overcrowding atau kapasitas berlebih bukanlah hal baru. Masalah ini telah berkembang menjadi beban utama yang harus ditanggung oleh administrasi lembaga pemasarakatan dan penjara di seluruh dunia.¹ Sebagai akibat dari meningkatnya angka kejahatan di penjara dan lembaga pemasarakatan lainnya. Perbedaan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, dan tingkat pengangguran yang tinggi semuanya memainkan peran besar dalam meningkatnya populasi penjara di lembaga pemasarakatan, yang memperburuk masalah kepadatan dan semua dampak buruknya. Pemerintah di seluruh dunia telah mencoba berbagai tindakan untuk mengatasi masalah ini dari berbagai sudut dan pandangan, termasuk keagamaan, pemberdayaan, dan reformasi perilaku. Namun, inisiatif ini telah terbukti tidak memadai dan tidak mampu menangani masalah kompleks dari kepadatan populasi.²

Kepadatan penduduk memang memiliki pengaruh besar terhadap seberapa baik manajemen penjara dioptimalkan dan perbaikan yang mengikutinya. Oleh karena itu, selain peran yudikatif sebagai penegak hukum, masalah kepadatan penduduk membutuhkan sinergi yang kuat dan optimal di antara berbagai lembaga untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan jangka panjang. Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum adalah melihat pelanggar sebagai anggota masyarakat yang seharusnya pada akhirnya diintegrasikan kembali ke dalam komunitas, bukan hanya berusaha menjaga mereka terpisah dari masyarakat. Namun demikian, meskipun ada tujuan tersebut, manajemen lembaga pemasarakatan masih jauh dari tujuan dan sasaran yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Terlepas dari banyaknya hak dan tanggung jawab mereka, para narapidana masih kurang terlindungi. Lembaga pemasarakatan belum mampu menghasilkan efek terapeutik yang diharapkan dan lebih efektif digunakan sebagai tempat untuk menampung penjahat agar mereka tidak berkeliaran bebas. Tanpa

¹ Pitts, James MA, O. Hayden Griffin III, and W. Wesley Johnson, "Contemporary prison overcrowding: short-term fixes to a perpetual problem," *Contemporary Justice Review* 17, No. 1 (2014): 124-139.

² Albrecht, Hans-Jörg, "Prison Overcrowding," *ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 478, (1985): 161-172

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 2, Juni 2025

diragukan lagi, selain melaksanakan tugas yang jauh dari optimal, sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah overcrowding.³

Demikian pula, Kelly dan Ekland-Olson menemukan hasil yang serupa. Strategi penjara saat ini yang diterapkan tidak mencapai tujuan untuk meningkatkan hukuman kriminal dengan cara yang restoratif dan terapeutik. Narapidana memiliki peluang tinggi untuk dipenjara kembali akibat dari ketidakmampuan ini.⁴

Menurut temuan studi, overpopulasi tidak hanya menghalangi kebijakan penal untuk berjalan dengan baik tetapi juga menyulitkan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan nilai restoratif dan rehabilitatif, yang pada akhirnya berkontribusi pada masalah overpopulasi. Overpopulasi adalah penyebab masalah dan juga hasil dari sistem reintegrasi yang tidak memadai yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan, menurut percakapan lain yang dilihat oleh Gul. Overpopulasi menyulitkan banyak inisiatif yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan untuk mencapai tujuan terbaik mereka. Hasilnya sering kali tidak lengkap dan masih jauh di bawah tingkat optimal.⁵

Penelitian utama yang difokuskan dalam artikel ini adalah bagaimana overcrowding mempengaruhi administrasi lembaga pemasyarakatan di Indonesia dan optimalisasi manfaatnya, serta solusi potensial untuk masalah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan temuan yang mendalam dan sejumlah rekomendasi strategis untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan fasilitas pemasyarakatan. Ini akan memungkinkan fasilitas-fasilitas ini tidak hanya untuk menampung para pelanggar hukum tetapi juga menjadi institusi restoratif yang dapat meningkatkan kualitas reintegrasi narapidana dan memberikan dampak positif pada ketertiban sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian empiris normatif yaitu penelitian yang didasari oleh data-data empiris dari peneliti terdahulu, yang dikombinasikan dengan hasil observasi dan wawancara terhadap sampel penelitian yaitu sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat dan beberapa penghuni lembaga pemasyarakatan tersebut. Penulis juga mengambil data statistik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik secara daring dan juga berbagai data yang dinilai dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam menghasilkan output yang berkualitas, termasuk data-data yang menggambarkan tentang kualitas pengelolaan lapas-lapas yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan jawaban yang jelas dari permasalahan yang ada, maka logika deduktif dalam penulisan akan digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polisi, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan adalah mekanisme struktural dan sub-sistem yang membentuk sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai fase terakhir dari hukuman, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai lembaga pemulihan yang mempertahankan bahwa hukuman adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan

³ Welsh, Wayne N., Henry N. Pontell, Matthew C. Leone, and Patrick Kinkade, "Jail overcrowding: An analysis of policy makers' perceptions," *Justice Quarterly* 7, No. 2 (1990): 341-370

⁴ Kelly, William R., and Sheldon Ekland-Olson, "The Response of the Criminal Justice System to Prison Overcrowding: Ecidiivism Patterns among Four Successive Parolee Cohorts," *Law and Society Review*, (1991): 601-620.

⁵ Gul, Rais, "Overcrowding and its Impacts on the Reintegration of Prisoners in Selected Jails of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan," *Dialogue*, No. 1 (2018).

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 2, Juni 2025

keadilan bagi semua warganya, bukan sebagai bentuk pembalasan negara atas kejahatan yang dilakukan. Untuk mencapai tujuan pemulihan itu sendiri reintegration sosial, atau pemulihan hubungan hidup dan sarana kehidupan narapidana lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai fasilitas pemulihan bagi narapidana dengan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat melalui program pengembangan yang dibangun di atas sistem dan metode bimbingan.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Pasal 2, tujuan sistem pemasyarakatan adalah membentuk narapidana menjadi individu yang utuh yang menyadari kesalahan mereka, berusaha untuk memperbaiki diri, dan menghindari melakukan kejahatan sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan hidup dengan baik sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan Berbasis Masyarakat adalah konsep program rehabilitasi yang berbasis pada masyarakat, di mana ini merupakan bentuk hukuman alternatif yang sangat relevan dan adaptif terhadap sistem pemasyarakatan. Ini konsisten dengan keyakinan CBC bahwa komunitas adalah tempat terbaik untuk melaksanakan program rehabilitasi bagi pelanggar hukum karena program-program ini tidak harus dilaksanakan di dalam fasilitas pemasyarakatan; mereka juga harus dilakukan di luar fasilitas tersebut untuk memulihkan hubungan dengan komunitas melalui interaksi tatap muka.

Untuk mencapai tujuan menjalin kembali kontak dengan komunitas, keterlibatan komunitas tentu harus hadir pada tahap ini dalam proses pelaksanaan. Akibatnya, cara CBC (Koreksi Berbasis Komunitas) diterapkan di Indonesia berbeda dari negara lain. Di Indonesia, konsep CBC diterapkan setelah pelanggar hukum dijatuhi hukuman, dan mereka akan berpartisipasi dalam program tersebut setelah mereka (residen pemasyarakatan) memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu. Hal ini karena mereka harus dipersiapkan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan melalui kemandirian dan pengembangan kepribadian sebelum mereka dapat berpartisipasi dalam program. Melalui program Asimilasi, CB, CMB, dan PB, sistem pemasyarakatan Indonesia menerapkan konsep CBC. Dalam melakukannya, tetap mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan, khususnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 mengenai Persyaratan dan Prosedur Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Kunjungan Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Kumulatif, dan Cuti Bersyarat.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, narapidana harus memenuhi sejumlah syarat agar memenuhi syarat untuk dibebaskan, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan asimilasi. Setelah syarat-syarat ini dipenuhi, evaluasi kebutuhan masing-masing narapidana akan dilakukan sebelum mereka dibebaskan atau diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, memungkinkan mereka untuk akhirnya berpartisipasi dalam pekerjaan produktif dan menguntungkan ketika mereka kembali ke masyarakat. Penilaian kebutuhan ini bertujuan untuk memahami tuntutan setiap narapidana, seperti kebutuhan akan pelatihan kemandirian yang ditawarkan oleh lembaga pemasyarakatan Indonesia untuk mengembangkan kemampuan mandiri.⁶

Ada hubungan yang berkelanjutan antara pelaksanaan sistem pemasyarakatan dengan gagasan Pembinaan Berbasis Komunitas. Dengan mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program rehabilitasi, Pembinaan Berbasis Komunitas bertujuan untuk mempromosikan rehabilitasi berbasis komunitas, yang sebanding dengan sistem pemasyarakatan. Sebelum integrasi, terpidana menerima pelatihan keterampilan untuk

⁶ Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 01-10.

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 2, Juni 2025

mempersiapkan mereka menjalani kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan. Ini memungkinkan mereka untuk diberikan pekerjaan berdasarkan keterampilan mereka, secara alami melibatkan komunitas dan memungkinkan mereka berkontribusi secara positif kepada masyarakat.

Istilah 'overcrowded' mengacu pada skenario di mana jumlah penduduk di lembaga pemasyarakatan, seperti penjara atau pusat penahanan, melebihi jumlah yang standar. Kata 'over' dan 'crowded' sinonim dengan kelebihan dan sesak, masing-masing. Ini terjadi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah narapidana atau individu yang dihukum yang harus kehilangan kebebasan mereka di fasilitas pemasyarakatan setelah melakukan kejahatan di masyarakat. Tentu, situasi ini sangat mengkhawatirkan karena membahayakan keamanan staf dan merampas kemanusiaan seseorang, yang seharusnya diperlakukan dengan rasa hormat meskipun telah melanggar hukum. Selain membangun penjara baru atau memperkenalkan hukuman alternatif yang tidak melibatkan penahanan, masalah kelebihan kapasitas ini belum teratasi karena efek dari kelebihan kapasitas berdampak signifikan baik bagi penjara maupun narapidana itu sendiri. Situasi kelebihan kapasitas ini terjadi di hampir semua Unit Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, dan perlu dipertimbangkan bagaimana hak-hak narapidana akan dipenuhi jika kondisi di lapangan sangat memprihatinkan dan memerlukan pembinaan.

Secara umum, bimbingan adalah seperangkat aktivitas yang dilakukan atau diberikan kepada seseorang untuk meningkatkan kualitas orang tersebut dan mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan sudut pandang perbaikan komunitas yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1991 tentang bimbingan, Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa bimbingan adalah upaya untuk meningkatkan kecerdasan, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesejahteraan fisik dan spiritual narapidana.⁷

Pembinaan sendiri terbagi menjadi 2 dalam pemasyarakatan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian, Pembinaan kepribadian adalah proses pembinaan warga binaan lapas dengan cara kegiatan siraman rohani yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing agar warga binaan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan, sedangkan pembinaan kemandirian adalah serangkaian program pelatihan-pelatihan kerja yang diberikan kepada wbp sebagai bekal keterampilan sehingga dapat berguna ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

Istilah "penjara terbuka" mengacu pada penggunaan rumah perantara, sebuah sistem pemasyarakatan keamanan minimum di mana narapidana yang telah menyelesaikan setengah dari hukuman mereka dan memasuki tahap asimilasi akan dibebaskan dari penjara. Pedoman dan sistem pemasyarakatan yang ada mencerminkan keadaan dan situasi di komunitas setempat. Rumah perantara ini dirancang untuk membantu narapidana melakukan peralihan dari penjara ke masyarakat dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Ini sejalan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3, yang menyatakan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan narapidana agar dapat melakukan peralihan kembali ke masyarakat dengan lancar sehingga mereka dapat bergabung kembali dengan masyarakat sebagai warga negara yang bebas dan bertanggung jawab.⁸

Harus diakui bahwa pidana penjara yang diterapkan di Indonesia masih belum mampu mencapai tujuannya karena narapidana yang dipenjarakan cenderung tidak menjadi

⁷ Bab 1 Pasal 1 PP No. 31 Tahun 1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

⁸ Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 2, Juni 2025

lebih baik ketika dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini terindikasi dari tingginya tingkat residivismedi Indonesia yang pada tahun 2020 yang mencapai 24 ribu orang. Tentunya ini bukanlah prestasi yang baik dan merupakan gambaran konkret bagaimana kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tidak hanya menghadapi narapidana baru, tetapi lembaga pemasyarakatan juga harus menampung 24 ribu orang pesakitan yang dikembalikan kedalam lembaga pemasyarakatan karena mereka tidak mampu menjadi bagian dari masyarakat.⁹

Untuk mengatasi ini, salah satu alternatif yang kemudian diformulasikan oleh pemerintah Indonesia adalah pidana kerja sosial dengan konsep yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep dari kerja sosial ini adalah pelaku kriminal diperintahkan oleh pengadilan untuk bekerja dalam sistem pelayanan masyarakat, sebagai tujuan untuk meningkatkan kesempatan mereka dalam proses reintegrasi. Konsep ini juga didaulat sebagai upaya untuk menekan stigma buruk narapidana di mata masyarakat, khususnya pelaku kriminal di bawah umur. Dengan potensi penerimaan yang baik dari masyarakat, diharapkan para pelaku kriminal remaja ini tidak akan bertransformasi menjadi sosok pelanggar hukum karena “ditolak” oleh masyarakat ketika dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Meski demikian, konsep ini masih belum terformulasi dengan baik, sehingga realisasinya masih jauh dari ideal dan mampu mengakomodir kebutuhan alternatif hukuman non-penjara bagi pelaku kriminal atau pelanggar hukum pidana di Indonesia.

Mengingat bahwa penahanan memiliki dampak signifikan terhadap psikologi seseorang, terutama bagi narapidana dengan pelanggaran ringan yang berisiko di penjara saat menjalani hukuman, CBC berusaha untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh dampak penahanan. Dengan demikian, CBC bertujuan untuk menyediakan alternatif bagi hukuman. Adapun tujuannya yaitu :

1. Perlindungan Komunitas
2. Proporsionalitas
3. Rehabilitas dan Reintegrasi
4. Restorasi dan Keadilan Komunitas
5. Efektifitas Pembiayaan
6. Sanksi atau Biaya Pengganti.

KESIMPULAN

Di Indonesia, kepadatan penduduk adalah efek hilir yang muncul dari sejumlah masalah hulu yang memerlukan perhatian. Yang pertama adalah bahwa praktik peradilan pidana di Indonesia saat ini tidak memiliki efek restoratif. Karena kepadatan adalah efek hilir, efeknya pasti beragam. Konsekuensi yang paling jelas adalah tantangan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam menjamin hak asasi manusia para tahanan selama masa penahanan mereka. Fungsi keseluruhan lembaga pemasyarakatan tidak akan memberikan dampak terbaik, mulai dari kualitas makanan yang mereka konsumsi hingga pilihan pendidikan yang tersedia untuk mereka. Di Indonesia, kelebihan kapasitas adalah efek hilir yang muncul dari sejumlah masalah hulu yang memerlukan perhatian. Yang pertama adalah bahwa praktik peradilan pidana di Indonesia saat ini tidak memiliki efek restoratif. Karena kelebihan kapasitas adalah efek hilir, efeknya pasti beragam. Konsekuensi yang paling jelas adalah tantangan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam menjamin hak asasi manusia para tahanan selama masa penahanan mereka. Fungsi keseluruhan lembaga pemasyarakatan tidak akan memberikan

⁹ Muhammad Hafil. “Dirjen: Angka Residivis Capai 24 Ribu Orang.” <https://nasional.republika.co.id/berita/q3uahh430/dirjen-angka-residivis-capai-24-ribu-orang> (diakses pada 1 Desember, 2020).

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 2, Juni 2025

dampak terbaik, mulai dari kualitas makanan yang mereka konsumsi hingga pilihan pendidikan yang tersedia untuk mereka.

Dapat disimpulkan bahwa konsep Koreksi Berbasis Komunitas, yang berputar di sekitar pembangunan berbasis komunitas, telah direalisasikan di Indonesia melalui pendirian penjara terbuka. Ini sejalan dengan Keputusan No: M.03. PR.07.03 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penjara Terbuka pada tahun 2003. Sistem CBC ini dapat mendukung sistem pemasyarakatan Indonesia, yang fokus pada reintegrasi sosial narapidana, meskipun istilahnya berbeda.

Dampak dari pelaksanaan Konsep CBC ini dapat digambarkan sebagai cukup bermanfaat untuk pengembangan narapidana dan untuk mengatasi masalah kepadatan yang ada saat ini. Ini dianggap bermanfaat karena konsep dan pelaksanaannya dapat diselaraskan dengan sistem pemasyarakatan Indonesia saat ini, khususnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Efek yang dihasilkan termasuk pengurangan tingkat kepadatan, pemenuhan hak narapidana, mitigasi risiko keamanan, dan pengurangan pengeluaran pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Bab 1 Pasal 1 PP No. 31 Tahun 1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Albrecht, Hans-Jörg. "Prison Overcrowding." ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 478, 1985.
- Darwis, A. M. F. Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 2020.
- Gul, Rais. "Overcrowding and its Impacts on the Reintegration of Prisoners in Selected Jails of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan." Dialogue 13, no. 1 ,2018.
- Kelly, William R., and Sheldon Ekland-Olson, "The Response of the Criminal Justice System to Prison Overcrowding: Ecidivism Patterns among Four Successive Parolee Cohorts," Law and Society Review, 1991.
- Muhammad Hafil. "Dirjen: Angka Residivis Capai 24 Ribu Orang." <https://nasional.republika.co.id/berita/q3uahh430/dirjen-angka-residivis-capai-24-ribu-orang> (diakses pada 1 Desember, 2020).
- Pitts, James MA, O. Hayden Griffin III, and W. Wesley Johnsonet al. "Contemporary prison overcrowding: short-term fixes to a perpetual problem." Contemporary Justice Review 17, no. 1 2014.
- Welsh, Wayne N., Henry N. Pontell, Matthew C. Leone, and Patrick Kinkadeet al. "Jail overcrowding: An analysis of policy makers' perceptions." Justice Quarterly 7, no. 2 1990